

WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHARGAAN TOKOH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan penyelenggara pemerintahan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu diberikan penghargaan kepada masyarakat;
- b. bahwa agar dalam pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat tersebut berjalan dengan jelas, transparan, efektif, perlu diatur penyelenggaraannya;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum ketentuan penyelanggaraan penghargaan tokoh masyarakat, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghargaan Tokoh Masyarakat;

Mengingat

- Tahun Undang-Undang Nomor 8 : 1. 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9);
 - 4. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 29 seri D.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHARGAAN TOKOH MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 4. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 5. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan aktif serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- 6. Tokoh Masyarakat adalah tokoh yang telah dianggap berjasa dan berprestasi dibidang seni, budaya dan pariwisata, bidang keagamaan, bidang pemberdayaan perempuan, bidang sosial kemasyarakatan, bidang lingkungan hidup, bidang kemanusiaan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang penggerak koperasi, dunia usaha dan UKM, bidang pendidikan dan bidang kesehatan.
- 7. Pengurus organisasi kemasyarakatan adalah anggota organisasi masyarakat yang ditunjuk sebagai orang yang mengurusi organisasi kemasyarakatan yang telah disepakati oleh semua anggota organisasi kemasyarakatan.
- 8. Penyelenggara pemerintah daerah adalah terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
- 9. Tanda penghargaan adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada perorangan, organisasi kemasyarakatan, dan penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan.

Pasal 2

Tujuan pemberian penghargaan tokoh masyarakat adalah untuk:

- a. memberikan motivasi kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan penyelenggara pemerintahan untuk turut serta dalam pembangunan daerah; dan
- b. memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat yang telah berjasa dan atau berprestasi dalam kegiatan pembangunan.

BAB II BIDANG PENGHARGAAN

Pasal 3

Penghargaan kepada tokoh masyarakat diberikan dalam bidang:

- a. seni, budaya dan adat istiadat;
- b. keagamaan;
- c. pemberdayaan perempuan;
- d. sosial dan kemasyarakatan;
- e. lingkungan hidup;
- f. kemanusiaan;
- g. kepemudaan dan olahraga;
- h. penggerak koperasi, dunia usaha dan usaha mikro kecil dan menengah;
- i. pendidikan; dan
- i. kesehatan.

BAB III PERSYARATAN TOKOH MASYARAKAT

Pasal 4

Penerima penghargaan adalah Warga Negara Indonesia.

Pasal 5

Penghargaan kepada tokoh masyarakat diberikan kepada:

- a. perorangan;
- b. Kelompok;
- c. pengurus organisasi kemasyarakatan; dan
- d. penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 6

Persyaratan pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat meliputi:

- a. Dalam bidang seni, budaya dan adat istiadat harus memenuhi syarat:
 - 1.berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang seni, budaya, dan adat istiadat;
 - 2.konsisten berkiprah dalam pengembangan seni, budaya, dan adat istiadat di Kota Padang Panjang; dan
 - 3.telah berperan aktif, berprestasi dan berjasa dalam pengembangan seni, budaya, dan adat istiadat di Kota Padang Panjang.
- b. Dalam bidang keagamaan harus memenuhi syarat:
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang agama;
 - 2.mempunyai kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan kegiatan keagamaan; dan
 - 3. berjasa dan berprestasi dalam bidang keagamaan.
- c. Dalam bidang pemberdayaan perempuan harus memenuhi syarat :
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang pemberdayaan perempuan;
 - 2. berperan aktif dalam memberdayakan perempuan di Kota Padang Panjang;
 - 3.berjasa dan berprestasi dalam memberdayakan perempuan di Kota Padang Panjang.

- d. Dalam bidang sosial dan kemasyarakatan harus memenuhi syarat :
 - 1.berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang sosial kemasyarakatan;
 - 2.berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
 - 3.berjasa dalam bidang sosial kemasyarakatan.
- e. Dalam bidang lingkungan hidup harus memenuhi sayarat :
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang lingkungan hidup;
 - 2.berperan serta dan aktif dalam melestarikan lingkungan hidup; dan
 - 3.berjasa dalam menjaga, merawat, menyelamatkan dan melestarikan lingkungan hidup.
- f. Dalam bidang kemanusian harus memenuhi syarat :
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang kemanusiaan; dan
 - 2. berjasa dan berprestasi dalam bidang kemanusiaan.
- g. Dalam bidang kepemudaan dan olahraga harus memenuhi syarat :
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang kepemudaan dan olahraga;
 - 2.berperan serta dan aktif dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kota Padang Panjang; dan
 - 3. berjasa dan berprestasi dalam bidang kepemudaan dan olahraga.
- h. Dalam bidang penggerak koperasi, dunia usaha dan usaha mikro kecil dan menengah harus memenuhi syarat :
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang menggerakan koperasi, dunia usaha dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - 2.berperan serta dan aktif dalam menggerakkan koperasi, dunia usaha dan dalam menciptakan dan memotivasi usaha mikro kecil dan menengah di lingkungan masyarakatnya; dan
 - 3. berjasa dan berprestasi dalam bidang penggerak koperasi, dunia usaha dan usaha mikro kecil dan menengah.
- i. Dalam bidang pendidikan harus memenuhi syarat :
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang pendidikan;
 - 2.berperan serta dan aktif dalam memajukan kualitas pendidikan; dan
 - 3. berjasa dan berprestasi dalam bidang pendidikan.
- j. Dalam bidang kesehatan harus memenuhi syarat :
 - 1. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang kesehatan;
 - 2.berperan serta dan aktif dalam memajukan kualitas kesehatan masyarakat; dan
 - 3.berjasa dan berprestasi dalam bidang kesehatan.

BAB IV TATA CARA PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Calon Penerima penghargaan diusulkan oleh OPD dan diserahkan kepada Sekretariat Daerah melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
- (2) Penilaian terhadap calon penerima penghargaan tokoh masyarakat dilaksanakan oleh tim penilai.
- (3) Tim penilai dibentuk oleh Walikota dan terdiri atas unsur Organisasi Pemerintah Daerah pengusul, dan atau ditambah dengan tokoh masyarakat lainnya, atau lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- (4) Tim penilai bertugas:
 - a. melakukan verifikasi dan uji data lapangan ataupun data lain sebagai acuan penilai; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga lainya terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemberian tanda penghargaan tokoh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim penilai bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 8

- (1) Hasil penilaian tim penilai dituangkan dalam bentuk berita acara dan disampaikan kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan Tokoh Masyarakat penerima penghargaan dengan keputusan walikota.

BAB V BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 9

Penerima penghargaan tokoh masyarakat diberikan tanda jasa berupa pin emas Lambang Kota Padang Panjang.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 5 November 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal 5 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

MARTONI

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 33

Jukum dan HAM

sesuai dengan aslinya

Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004